

**Dampak Larangan Tes Keperawanan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) Terhadap Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di
Pakistan**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh :

Annisa Shafira Ramadhani Faizal

E061181329

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : DAMPAK LARANGAN TES KEPERAWANAN OLEH
PERSEKUTAN BANGSA-BANGSA (PBB) TERHADAP
PENANGANAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI PAKISTAN

NAMA : ANNISA SHAFIRA RAMADHANI FAIZAL

NIM : E061181329

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 4 Agustus 2022



Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D
NIP. 197602022000122003


Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si
NIP. 197101092008012005



Mengesahkan :
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,


H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : DAMPAK LARANGAN TES KEPERAWANAN OLEH
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) TERHADAP
PENANGANAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI PAKISTAN

N A M A : ANNISA SHAFIRA RAMADHANI FAIZAL

N I M : E061181329

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 1
Agustus 2022.

TIM EVALUASI

Ketua : Seniwati, S.Sos, M.Hum. Ph.D

Sekretaris : Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

Anggota : 1. Burhanuddin, S.IP, M.Si

2. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si

3. Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Shafira Ramadhani Faizal
NIM : E061181329
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Dampak Larangan Tes Keperawanan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Pakistan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan pencurian hasil karya serta pemikiran orang lain, termasuk segala bentuk kemungkinan plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan perbuatan saya dan menerima sanksi yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kesadaran sendiri tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 09 Agustus 2022

Yang Menyatakan,

Annisa Shafira Ramadhani Faizal
E061181329

KATA PENGANTAR

Tidak ada kalimat lain selain puji dan syukur yang penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselesaikannya skripsi ini dengan judul “Dampak Larangan Tes Keperawanan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Pakistan” yang merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini akibat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis bersedia untuk menerima segala kritik dan saran dari pembaca yang dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini serta meningkatkan kualitas penulisan lainnya di masa depan.

Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan ketulusan hari, penulis mengungkapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai, yakni Bapak H. Muh. Faizal, SE, M.Si. dan Mama Hj. Andi Sei, SE. Terima kasih telah menjadi orang tua yang tiada henti-hentinya mendoakan dan

mendukung penulis dari dulu hingga sekarang. Semoga skripsi ini dapat menjadi langkah awal bagi penulis dalam membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua beserta keluarga besar lainnya yang namanya tidak dapat disebutkan satu per-satu.

2. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslim, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K), Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.Sc., Ph.D., Apt., Wakil Rektor Bidang Sumber Budaya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, S.T., M.Phil.
3. Kepala Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M. Si beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. Phil. Sukri, Ph.D., Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Bapak Dr. Suparman Abdullah, M.Si., dan Wakil Dekan Bidang Alumni dan Kemitraan Bapak Dr. Hasrullah, M.Si.
4. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak H. Darwis, MA, Ph.D.
5. Ibu Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D selaku dosen Pembimbing I dan Ibu Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si selaku dosen Pembimbing II

yang telah memberikan masukan yang bermanfaat dalam menyusun skripsi ini.

6. Kepada seluruh dosen- dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional

Alm. Bapak Drs. Aspiannor Masrie, M.Si., Bapak Agussalim.,S.IP., MIRAP., Bapak Drs. Patrice Lumumba, M.A., Bapak Drs. H. Husain Abdullah, M.Si., Bapak Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si., Bapak Muhammad Nasir Badu, Ph.D., Bapak Burhanuddin, S.IP., M.Si., Bapak Ishaq Rahman, S.IP., M.Si., Bapak Muh. Ashry Sallatu, S.IP., M.Si, Kak Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP., M.Si., MIR., Kak Bama Andika Putra, S.IP., MIR., dan Kak Nurjannah Abdullah, S.IP, MA. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas pengetahuan dan pengalaman baik secara akademik dan non-akademik yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional.

7. Afdhal Ananda Tomakati, S.Tr,K selaku partner 24/7 penulis yang selalu siap mendengarkan, menemani dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi.

8. Andina Sabrina, Ditya Yunita, Evangelina Sundalangi dan Rara Resvy Prayustika yang setia menjadi sahabat penulis sejak duduk di bangku sekolah hingga sekarang. Terima kasih karena selalu ada bagi penulis walaupun jarak memisahkan kita. Semoga persahabatan kita tetap bertahan sampai kapan pun.

9. Snakes, terima kasih telah menemani kehidupan perkuliahan penulis selama beberapa tahun baik dalam keadaan senang maupun duka. Punu, sebagai teman pulang dan pergi penulis selama tinggal di rusun yang selalu sabar dalam menghadapi penulis dan teman-teman lainnya. Dinda, sebagai teman yang sering mengucapkan dan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal tetapi sangat menghibur penulis. Brenda, sebagai partner seminar proposal penulis dan pernah menjadi partner bolak-balik ke kampus di malam hari demi latihan akustik. Caca, sebagai orang yang pertama kali mengajak penulis berkenalan saat awal masuk perkuliahan. Rani, sebagai teman yang selalu menebarkan virus kepanikan kepada kami semua sehingga penulis menjadi lebih terdorong untuk melakukan sesuatu. Aisyah, sebagai teman yang sama-sama berasal dari Kendari dan berhasil menjadi anak rantau yang paling mandiri serta menghibur di antara kami semua. Semoga kita semua dapat mencapai impian yang kita harapkan selama ini.
10. Zefani Shadilla dan Hardian Noviyanto yang membantu penulis menyesuaikan diri di Makassar serta selalu menjadi teman jalan dan pendengar yang baik bagi penulis selama merantau. Terima kasih telah menjadi teman yang baik bagi penulis.
11. Seluruh teman-teman REFORMA yang menjadi teman angkatan terbaik bagi penulis sehingga penulis mendapatkan pengalaman kuliah yang berharga dan menyenangkan.

12. Teman-teman magang dan KKN Sultra 1 Unhas yang menemani penulis selama momen-momen terakhir perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan rangkaian perkuliahan dengan lancar.

Dengan segala kerendahan hati, penulis meminta maaf apabila masih adanya kekurangan dalam skripsi ini. Semoga penulis dapat meningkatkan kemampuan dan dapat berkontribusi bagi masyarakat melalui karya lainnya yang lebih baik dari sebelumnya.

Makassar, 7 Juli 2022

Penulis

ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini adalah larangan tes keperawanan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap perempuan karena dapat membahayakan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Pelarangan tersebut ditujukan kepada berbagai lapisan masyarakat dan berbagai negara yang masih melakukan tes keperawanan, salah satunya adalah Pakistan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan dan peluang penerapan larangan tes keperawanan oleh PBB terhadap penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Pakistan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Untuk menjelaskan alasan dibalik larangan tes keperawanan oleh PBB hingga turut diterapkan pada penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Pakistan, peneliti menggunakan teori feminisme serta konsep HAM dan PBB. Teori feminisme digunakan untuk menjelaskan diskriminasi yang selama ini dihadapi oleh perempuan salah satunya melalui praktik tes keperawanan yang menindas hak-hak perempuan. Kemudian, peneliti menggunakan konsep HAM untuk memahami secara lebih detail hak-hak perempuan yang dilanggar akibat tes keperawanan. Tidak hanya berperan sebagai organisasi internasional, penelitian ini menggunakan konsep PBB untuk mengetahui alasan PBB mengeluarkan larangan tes keperawanan hingga berperan secara aktif melalui penyusunan strategi untuk seluruh lapisan masyarakat agar tes ini dapat dihentikan sesegera mungkin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan larangan tes keperawanan oleh PBB terhadap penanganan perempuan korban kekerasan seksual menghadapi tantangan terhadap sistem hukum serta agama dan kultur yang ada di Pakistan. Di sisi lain, penerapan larangan tes ini didukung oleh peluang dari larangan tes keperawanan oleh PBB dan perubahan aturan tes keperawanan terhadap penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Pakistan. Selain itu, tes keperawanan terbukti melanggar pernyataan, konferensi, kesepakatan dan perjanjian HAM internasional yang diciptakan oleh PBB sehingga *World Health Organization* (WHO), *Office of the High Commissioner for Human Rights* atau *United Nations Human Rights* (OHCHR) dan *United Nations Women* secara bersama-sama memperjuangkan dan memulihkan hak-hak perempuan yang dilanggar akibat tes keperawanan.

Kata Kunci: Tes Keperawanan, PBB, HAM, Perempuan, Kekerasan Seksual, Pakistan.

ABSTRACT

The background of this research is the prohibition of virginity tests by the United Nations (UN) on women because it can harm and violate human rights. The ban is aimed at various levels of society and various countries that still carry out virginity tests, one of it is Pakistan. This study aims to determine the challenges and opportunities of implementing the ban on virginity tests by the United Nations in the handling of women victims of sexual violence in Pakistan. The research method used in writing this thesis is qualitative research. To explain the reasons behind the ban on virginity tests by the United Nations and also applied to the handling of women victims of sexual violence in Pakistan, the researcher uses the theory of feminism and the concept of human rights and the United Nations. Feminism theory is used to explain the discrimination that has been faced by women, one of which is through the practice of virginity tests which suppresses women's rights. Then, the researcher uses the concept of human rights to understand in more detail the rights of women who are violated as a result of the virginity test. Not only acting as an international organization, but this research also uses the concept of the United Nations to find out the reasons that makes United Nations issued a ban on virginity testing to play an active role in developing strategies for all levels of society so that this test can be stopped as soon as possible. The results of this study indicate that the implementation of the ban on virginity tests by the United Nations on the handling of women victims of sexual violence faces challenges to the legal system as well as to religion and culture in Pakistan. On the other hand, the implementation of the ban on testing is supported by opportunities from the ban on virginity tests by the United Nations and changes to the rules of virginity testing for the handling of women victims of sexual violence in Pakistan. In addition, the virginity test was proven to violate international human rights statements, conferences, agreements, and treaties created by the United Nations so that the World Health Organization (WHO), Office of the High Commissioner for Human Rights, or United Nations Human Rights (OHCHR) and United Nations Women fight together to restore women's rights that have been violated as a result of virginity tests.

Keywords: Virginity Test, UN, Human Rights, Women, Sexual Violence, Pakistan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan dan Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kerangka Konseptual	9
1.6 Metode Penelitian	16
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Hak Asasi Manusia (HAM)	20
2.2 Feminisme	25
2.3 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)	32
BAB 3 TES KEPERAWANAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PAKISTAN	39
3.1 Permasalahan Kekerasan Seksual di Pakistan	39
3.2 Garis Besar Mengenai Tes Keperawatan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual	51

BAB 4 DISKUSI DAN ANALISIS	56
4.1 Dampak Larangan Tes Keperawanan oleh PBB Terhadap Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Pakistan.....	56
4.2 Tantangan dan Peluang Larangan Tes Keperawanan oleh PBB Terhadap Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Pakistan	58
BAB 5 PENUTUP	87
5.1 Kesimpulan	87
5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Sistem Pemerintahan Pakistan48

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada *World Congress of Gynecology and Obstetrics* (FIGO) di Rio de Janeiro, Brazil pada 14-19 Oktober tahun 2018, *World Health Organization* (WHO), *Office of the High Commissioner for Human Rights* atau *United Nations Human Rights* (OHCHR) dan *United Nations Women* menyebut tes keperawanan sebagai tindakan yang tidak ilmiah dan melanggar hak asasi manusia. Praktek ini merupakan tradisi yang telah lama dilakukan dan tercatat terjadi setidaknya di 20 negara (United Nations, 2018; Mele, 2021). Jumlah negara tersebut membuktikan bahwa walaupun masyarakat di masing-masing negara memiliki suku, agama, mau pun ras yang berbeda tetapi terdapat kesamaan kebiasaan yaitu melakukan tes keperawanan. Tidak menutup kemungkinan pula bahwa masih ada negara lain yang melakukan tes keperawanan namun tidak masuk ke dalam daftar 20 negara tersebut.

Tes keperawanan merupakan sebuah tindakan pemeriksaan pada perempuan untuk memastikan selaput dara atau hymen tidak memiliki kerusakan. Padahal, kondisi hymen bukan indikasi yang dapat diandalkan untuk membuktikan aktivitas seksual seseorang (World Health Organization, 2018a: 4). Namun, hal ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat sehingga tes keperawanan tetap dijadikan sebagai acuan untuk memeriksa perempuan dan tes ini kebanyakan dilakukan oleh dokter, polisi atau tokoh masyarakat yang

memiliki kepedulian terhadap perempuan dan anak perempuan untuk menilai sifat, kehormatan atau nilai sosial mereka (United Nations, 2018). Selaput dara atau hymen yang merupakan salah satu ciri fisik seharusnya menjadi privasi seseorang justru menjadi penentu sudut pandang masyarakat mengenai kehidupan orang tersebut.

Tes keperawanan menyebabkan lebih banyak kerugian dibandingkan manfaat karena korban dari tes ini justru mendapatkan konsekuensi langsung hingga jangka panjang berupa kerugian fisik, psikologis dan sosial (World Health Organization, 2018a: 4). Maka dari itu, WHO, OHCHR, dan UN Women pada *World Congress of Gynecology and Obstetrics* tahun 2018 mengeluarkan pernyataan bahwa tes ini tidak perlukan lagi secara medis karena sering kali menyebabkan rasa sakit, malu dan trauma sehingga tes ini harus dihentikan (United Nations, 2018). Ketiga organisasi ini memberikan rekomendasi strategi terhadap petugas kesehatan profesional dan asosiasinya harus menyadari bahwa tes keperawanan tidak memiliki bukti ilmiah dan tidak bisa menentukan hubungan seksual di masa lampau serta mengetahui konsekuensi dari tes keperawanan dan tidak pernah melakukan atau mendukung praktek ini. Kemudian, strategi untuk pemerintah adalah pemberlakuan dan penegakkan hukum yang melarang tes keperawanan. Komunitas dan pemangku kepentingan terkait pun harus mengimplementasikan kampanye kesadaran yang menentang mitos terkait keperawanan dan norma-norma gender berbahaya yang mengontrol seksualitas dan tubuh perempuan maupun anak perempuan (World Health Organization, 2018b). Untuk mendukung strategi ini, pemerintah pusat maupun daerah beserta

masyarakat sebaiknya kooperatif dalam menjalankan perannya masing-masing agar tes keperawanan dapat segera berakhir.

Pakistan merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang masih melakukan tes keperawanan. Pada tahun 2020, Pakistan memiliki populasi sebanyak 220.892.331 orang yang didominasi oleh populasi laki-laki sebanyak 51,46% sedangkan perempuan sebanyak 48,54% dari total populasi (World Bank, 2019). Walaupun demikian, Indeks Kesenjangan Gender pada tahun 2020 menunjukkan kesetaraan gender di Pakistan berada pada peringkat ke-151 dari 153 negara dan mengalami penurunan tiga peringkat dibandingkan pada tahun 2018 pada peringkat ke-149 (World Economic Forum, 2019: 9). Data tersebut membuktikan bahwa kesenjangan gender di Pakistan tidak mengalami perbaikan dan justru mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sehingga, Pakistan memerlukan berbagai usaha agar dapat memperbaiki permasalahan gender yang ada termasuk masalah kekerasan seksual.

Salah satu bentuk kesenjangan gender yang ada di Pakistan adalah terkait penanganan perempuan korban kasus kekerasan seksual. Pengertian kekerasan seksual yang tercantum pada KUHP Pakistan 1860 adalah pemerkosaan, penyerangan, penahanan kriminal atau mengintimidasi perempuan dan menghina kesopanan wanita (Sadiq, 2017: 68). Kekerasan seksual terjadi di luar kuasa korban dan disebabkan oleh paksaan atau ancaman pelaku. Kasus kekerasan seksual dapat dialami oleh siapa pun dan dimana pun serta dapat dilakukan oleh siapa pun dan dimana pun. Namun, mayoritas kasus kekerasan seksual dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan.

Sejak tahun 2015, di Pakistan terdapat 22.037 laporan kasus kekerasan seksual. Salah satu bentuk dari tindakan kekerasan seksual yaitu pemerkosaan, berdasarkan data statistik resmi setidaknya terdapat 11 laporan setiap harinya dan mencapai total lebih dari 22.000 kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian pada tahun 2014. Namun, hanya 77 terdakwa yang telah divonis atau 0,3% dari total pelaku pemerkosaan. Berdasarkan investigasi *Geo News*, jumlah laporan yang tercatat hanya sejumlah 41% dari jumlah kasus sesungguhnya. Kurangnya angka laporan diakibatkan oleh tekanan sosial dan sistem hukum di Pakistan (Desk, 2020). Kurangnya angka laporan tersebut sangat disayangkan karena laporan dapat menjadi acuan yang penting bagi Pakistan dalam membuat tindakan yang nyata agar dapat menangani permasalahan ini dan mengurangi angka kasus kekerasan seksual.

Pada tahun 1979, setelah kudeta militer, Presiden Zia-ul-Haq berusaha untuk memperkuat kekuasaannya melalui Islamisasi Pakistan. Salah satunya adalah dengan membuat Undang-Undang Hudood yang menjadikan hukum pidana sesuai syariat Islam seperti penciptaan Undang-Undang zina yang mengkriminalisasi seks di luar pernikahan (Riaz, 2020: 90). Pasal 375 dan Pasal 496-B dalam Hukum Pidana Pakistan sama-sama membahas mengenai hubungan seksual tetapi terdapat perbedaan pada persetujuan kedua belah pihak. Di dalam pasal 375, hubungan seksual tanpa persetujuan akan diputuskan sebagai pemerkosaan sedangkan di dalam pasal 496-B hubungan seksual dengan persetujuan kedua belah pihak akan dianggap sebagai zina. Sehingga, persetujuan sering dijadikan sebagai pembelaan utama tersangka. Dengan alasan itu lah maka

bukti medis salah satunya berupa tes keperawanan berfungsi untuk memeriksa tuduhan pemerkosaan atau “zina” menurut hukum Islam (Azeem, 2021). Maka dari itu, tes keperawanan dapat membebaskan seorang tersangka kekerasan seksual dan mengubah seorang korban menjadi pelaku kasus kriminal. Korban yang awalnya menuntut keadilan justru rawan terkena hukuman akibat tindakan yang tidak adil.

Kementrian Hukum dan Kehakiman Pakistan pada tahun 2020 merekomendasikan agar tes keperawanan tidak lagi menjadi bagian dari prosedur investigasi pada kasus pemerkosaan. Rekomendasi tersebut kemudian dibahas oleh Pengadilan Tinggi Lahore dengan turut melibatkan dan mendengar tuntutan petisi yang dilayangkan oleh akademisi, jurnalis, aktivis, psikolog, pengacara dan sosiolog yang merupakan anggota Majelis Nasional. Petisi ini menyatakan bahwa tes keperawanan tidak berperikemanusiaan, tidak sopan dan melanggar hak-hak dasar (Ijaz, 2020). Akhirnya, pada 5 Januari tahun 2021, Pengadilan Tinggi Lahore secara resmi melarang tes keperawanan pada korban kekerasan seksual (Hughes, 2021). Setelah dikeluarkannya anjuran PBB untuk menghentikan tes keperawanan, Pakistan merupakan negara yang terbukti mulai mengambil tindakan nyata. Hal ini tidak lepas dari usaha yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang, penulis melihat bahwa tes keperawanan yang menjadi bukti kasus kekerasan seksual khususnya pemerkosaan justru lebih banyak memberatkan pada pihak korban perempuan. Walaupun PBB telah mengeluarkan larangan tes keperawanan, namun untuk mewujudkannya di

Pakistan bukan lah perkara yang mudah karena tes ini telah lama dilakukan. Maka dari itu, penulis meneliti secara lebih lanjut alasan Pakistan kemudian menerapkan larangan tes keperawanan sesuai anjuran PBB dan dampaknya terhadap penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Pakistan.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Di dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada larangan tes keperawanan yang dikeluarkan oleh *World Health Organization (WHO)*, *Office of the High Commissioner for Human Rights* atau *United Nations Human Rights (OHCHR)* dan *United Nations Women* serta Pakistan yang terkena dampak oleh larangan tersebut. Peneliti membatasi larangan tes keperawanan yang diteliti yaitu sejak dikeluarkannya larangan tes keperawanan oleh PBB yaitu tahun 2018 hingga tahun 2022. Maka dari itu, untuk mengkaji penelitian secara lebih dalam, penulis menentukan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak larangan tes keperawanan oleh PBB terhadap penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Pakistan?
2. Bagaimana tantangan dan peluang larangan tes keperawanan oleh PBB terhadap penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Pakistan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dampak larangan tes keperawanan oleh PBB terhadap penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Pakistan.
2. Untuk menganalisis tantangan dan peluang larangan tes keperawanan oleh PBB terhadap penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Pakistan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis


Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai teori feminisme yang ada di dalam mata kuliah studi gender dalam hubungan internasional yang digunakan untuk menganalisis perjuangan hak-hak perempuan melalui larangan tes keperawanan pada perempuan korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Dapat menambah pengetahuan dan informasi kepada pembaca mengenai isu hak asasi manusia dan organisasi internasional antar-pemerintah. Serta, dapat dijadikan sebagai acuan berpikir dalam pembahasan mengenai keterkaitan antara tes keperawanan dan HAM perempuan korban kekerasan seksual, alasan larangan tes keperawanan di Pakistan dan perubahan

kebijakan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan seksual di
Pakistan.

1.5 Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka konseptual
Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, dapat dilihat bahwa terdapat tiga konsep utama yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu hak asasi manusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta teori feminisme. Konsep dan teori ini akan berguna pada analisis data dan menjawab rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya. Penjelasan mengenai penggunaan konsep dan teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang kita miliki karena kita ada sebagai manusia dan bukan sebuah pemberian dari negara mana pun. Hak ini berlaku secara universal sehingga mencakup semua orang meskipun memiliki latar belakang berbeda seperti jenis kelamin, etnis, agama, kebangsaan, warna kulit, bahasa dan lain-lain. HAM mencakup dari hak yang paling mendasar yaitu hak untuk hidup hingga hak yang membuat hidup layak seperti hak atas makanan,

pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kebebasan (United Nations Human Rights, 2022). Hak ini kemudian menentukan hubungan antara seorang individu dengan suatu otoritas khususnya negara. Maka dari itu, HAM membatasi kekuatan negara dan di saat bersamaan negara perlu untuk memastikan kondisi yang memungkinkan agar semua orang mendapatkan hak asasinya. Baik pemerintah maupun badan penguasa lainnya berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia yang menjadi dasar bagi hak hukum dan pemulihan apabila tidak terpenuhi (United Nations Human Rights, 2016a: 19). Meskipun sistem pemerintahan di setiap negara beragam tetapi penghormatan terhadap HAM tetap harus dilakukan dan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan hak tersebut.

Inti dari gagasan HAM terdiri dari dua nilai utama yaitu martabat dan kesetaraan manusia. Ini dikarenakan HAM dapat dipahami sebagai pendefinisian standar-standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat dan universalitas HAM berasal dari fakta bahwa setidaknya dalam hal ini, semua manusia setara. Manusia tidak boleh dan tidak bisa dibeda-bedakan. Kedua keyakinan atau nilai-nilai ini lah yang paling diperlukan untuk mendukung gagasan HAM (Brander et al., 2020: 385). Meskipun demikian, HAM yang seharusnya bersifat universal terkadang masih belum didapatkan oleh perempuan. Salah satu perwujudan HAM yang saat ini sedang diperjuangkan adalah tes keperawanan. Perjuangan ini merupakan tuntutan individu dan kelompok yang peduli dan berusaha untuk melindungi hak-hak perempuan.

Tes keperawanan melanggar hak asasi manusia berupa hak atas privasi dan integritas fisik, hak untuk hidup, hak untuk terlindungi dari diskriminasi berbasis seks, hak untuk akses standar kesehatan terbaik dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat (World Health Organization, 2018a: 9). Tes ini juga merupakan bukti tidak dihargainya HAM seseorang karena menyebabkan kehidupan bermartabat seseorang terganggu dan belum setaranya posisi perempuan di dalam masyarakat karena tes ini tidak dilakukan pada laki-laki. Maka dari itu, di dalam skripsi ini penulis menganalisis secara lebih jauh mengenai hubungan antara hak asasi manusia dengan tes keperawanan sehingga praktek tes keperawanan dilarang di berbagai negara yang masih mempraktekannya termasuk di Pakistan.

1.5.2 Feminisme

Feminisme adalah pendekatan interdisiplin terhadap isu kesetaraan serta keadilan berbasis gender, ekspresi gender, identitas gender, jenis kelamin serta seksualitas yang dipahami melalui teori sosial dan aktivitas politik (Day, 2016). Feminisme merupakan ideologi atau cara berpikir yang mengupayakan kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Feminis bertujuan untuk membawa perubahan dalam masyarakat melalui kesempatan yang sama bagi semua orang dan oleh sebab itu mencegah diskriminasi berdasarkan gender (Kaur, 2016: 1107). Sehingga, feminisme berupaya untuk menciptakan masyarakat yang setara atas dasar gender.

Perempuan di seluruh dunia mengalami diskriminasi berupa perlakuan yang tidak setara dalam hal makanan, edukasi, kesehatan gizi, pekerjaan, dan kegiatan pengambilan keputusan. Sehingga, tujuan pertama yang berusaha dicapai oleh feminisme adalah menyebarkan kesadaran agar dapat menimbulkan kepekaan orang-orang mengenai isu-isu perempuan. Kesadaran ini harus dimiliki oleh perempuan maupun laki-laki, namun kesadaran tersebut tidak cukup tanpa adanya perubahan berupa penyesuaian sosial dan dijalankan secara aktif. Feminis menyatakan perlu perubahan pada bidang agama, sosial, budaya, politik dan ekonomi. Feminis berusaha agar dapat mengurangi ketidaksetaraan dan pada akhirnya dapat mengatasi hal tersebut. Feminisme adalah sebuah tindakan yang berorientasi ideologi sebuah sistem kepercayaan (Hira, 2018: 30-31). Salah satu isu diskriminasi yang masih terus diperjuangkan ialah isu kekerasan seksual yang kebanyakan menimpa perempuan.

Penggunaan istilah kekerasan seksual, serangan seksual, dan pemerkosaan saling tumpang tindih dan saling berbeda satu sama lain. Dari waktu ke waktu dan saat ini, definisi masing-masing istilah tersebut mungkin berbeda di antara para aktivis, jurnalis, peneliti dan komunitas. Di luar ketidaksesuaian definisi, satu istilah dipilih dibandingkan istilah lainnya karena adanya berbagai konotasi dan kekuatan linguistik pada setiap istilah sehingga menjadikan pemilihan istilah lebih rumit (Canan & Levand, 2019: 3). Pelecehan seksual atau *sexual abuse* biasanya digunakan untuk menggambarkan perilaku yang dilakukan pada anak di bawah umur yang dipaksa untuk melakukan interaksi seksual oleh orang dewasa terutama jika kejadian tersebut terus terulang. Sedangkan serangan seksual atau

sexual assault merupakan satu peristiwa yang melibatkan kontak seksual yang tidak diundang atau diinginkan oleh korban (Gipe, 2021). Maka dari itu, kata kekerasan seksual pun dipilih dalam skripsi ini karena kata tersebut dapat mencakup seluruh rentang usia yang mengalami tindakan yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak terutama tindakan seksual yang melibatkan fisik.

Dalam menghadapi kasus kekerasan seksual, pencegahan sangat dibutuhkan tetapi hal yang tidak kalah penting adalah sikap atau perlakuan yang perlu diberikan pada korban yang telah mengalami kekerasan seksual. Namun, perilaku yang tidak setara atau tidak adil justru dihadapi oleh perempuan korban kekerasan seksual di Pakistan. Hal ini dikarenakan pada saat penanganan kasus kekerasan seksual, perempuan harus menjalani tes keperawanan sedangkan laki-laki tidak perlu menjalani tes seperti itu. Maka dari itu, WHO, OHCHR dan UN WOMEN secara bersama-sama berusaha memperjuangkan hak-hak semua perempuan agar dapat terlepas dari praktek tes keperawanan dengan menyebarkan kesadaran mengenai fakta terkait tes keperawanan. Seiring dengan perjuangan tersebut, Pakistan pun mengambil tindakan nyata dengan mengeluarkan larangan tes keperawanan pada perempuan korban kekerasan seksual. Namun, penerapan larangan tes keperawanan di Pakistan menemui berbagai tantangan maupun peluang karena kesetaraan gender di Pakistan masih tergolong rendah. Hak-hak perempuan pun menjadi fokus dari perjuangan agar larangan tes keperawanan diterapkan di Pakistan.

1.5.3 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Saat Perang Dunia II akan berakhir pada tahun 1945, negara-negara berada dalam reruntuhan dan dunia menginginkan perdamaian. Sehingga, perwakilan 50 negara berkumpul dalam Konferensi PBB mengenai Organisasi Internasional yang dilaksanakan pada 25 April hingga 26 Juni 1945. Selama dua tahun berikutnya, perwakilan tersebut melanjutkan penyusunan kemudian menandatangani Piagam PBB dan menciptakan organisasi internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diharapkan dapat mencegah perang dunia selanjutnya. Empat bulan pasca Konferensi di San Fransisco berakhir atau tepatnya pada 24 Oktober 1945, PBB pun resmi terbentuk setelah ratifikasi Piagam PBB oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, China, Inggris beserta sebagian besar penandatanganan yang lainnya. Hingga kini, PBB masih bekerja untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, memberikan bantuan kemanusiaan kepada yang membutuhkan, melindungi HAM, dan menegakkan hukum internasional (United Nations, 2019a). PBB pun menjadi contoh utama sebagai organisasi internasional yang terdiri dari banyak negara dengan berbagai macam fokus.

PBB terdiri dari 51 negara anggota di awal pembentukannya. Akibat karakter internasional yang unik dan kekuasaan yang diberikan dalam Piagam PBB, maka organisasi dapat mengambil tindakan pada berbagai masalah serta menyediakan forum bagi 193 negara anggota yang ada saat ini untuk mengekspresikan pandangan mereka (United Nations, 2015) Negara anggota pun secara bersama-sama berusaha untuk mencapai tujuan dari PBB.

Salah satu pencapaian besar PBB adalah pembentukan badan hukum HAM yang komprehensif yaitu sebuah kode universal dan dilindungi secara internasional yang dicita-citakan oleh semua orang dan dapat diikuti oleh semua negara. PBB telah mendefinisikan berbagai hak yang diterima secara internasional, termasuk hak-hak ekonomi, sipil, politik, sosial, dan budaya. Kemudian, PBB juga telah membentuk mekanisme untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak tersebut serta untuk membantu negara-negara dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dasar dari badan hukum ini adalah Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM atau *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1945 dan 1948. Sejak itu, PBB secara bertahap memperluas hukum HAM untuk mencakup standar khusus bagi perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, minoritas dan kelompok rentan lainnya yang kini memiliki hak yang melindungi mereka dari diskriminasi yang telah lama terjadi di masyarakat (United Nations, 2021). Sehingga, PBB berperan penting bagi pelaksanaan dan perlindungan HAM secara internasional.

HAM mencakup tema lintas sektoral dalam semua kebijakan dan program PBB. Hampir setiap badan PBB dan badan khusus terlibat hingga tingkat tertentu dalam melindungi HAM. OHCHR merupakan titik fokus kegiatan HAM di dalam PBB yang berfungsi sebagai sekretariat Dewan HAM, organ HAM PBB lainnya dan badan perjanjian (komite ahli yang memantau kepatuhan perjanjian) serta melakukan kegiatan di bidang HAM. Selain OHCHR, terdapat UN Women yang berfokus pada kesetaraan gender (United Nations, 2021). Kemudian, WHO

berfungsi sebagai otoritas yang mengarahkan dan mengoordinasikan kesehatan internasional dalam sistem PBB (United Nations, 2019b). Setiap badan PBB memiliki fokus tugasnya masing-masing tetapi ketika pelanggaran HAM terjadi, maka tidak menutup kemungkinan akan tercipta kerjasama antar badan PBB untuk menangani pelanggaran tersebut.

Salah satu pelanggaran HAM yang masih dihadapi oleh perempuan adalah tes keperawanan. Tes ini dilakukan atas dasar kebiasaan dan kepercayaan yang dianut masyarakat. Semua perempuan termasuk perempuan korban kekerasan seksual merupakan populasi yang rawan menjadi korban dari tes ini. Badan PBB yaitu WHO, OHCHR dan UN Women pun menyatakan larangan terhadap praktek tes keperawanan. Namun, pelarangan ini bukan hal yang mudah untuk direalisasikan karena praktek tes keperawanan telah mengakar di berbagai negara termasuk di Pakistan. Sehingga, di dalam penelitian ini peneliti berfokus menganalisis tantangan dan peluang mengenai penerapan larangan tes keperawanan di Pakistan dari sudut pandang WHO, OHCHR, dan UN Women.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami beberapa aspek kehidupan sosial yang secara umum menghasilkan kata-kata sebagai data untuk analisis (McCusker & Gunaydin, 2014: 1). Di dalam penelitian ini, isu yang menjadi fokus adalah mengenai tantangan dan peluang tes keperawanan yang dilarang oleh PBB dan kemudian

turut diterapkan pada penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Pakistan. Penelitian ini membantu peneliti memahami mengenai penyebab penerapan larangan tes keperawanan di Pakistan.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada skripsi menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Sutrisno Hadi bahwa penelitian kepustakaan menggunakan data-data atau bahan-bahan untuk penelitian yang berasal dari perpustakaan berupa buku, ensiklopedi, jurnal, dokumen, majalah dan lain-lain (Harahap, 2014: 68). Data yang digunakan di dalam penelitian terkait dengan penanganan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di Pakistan. Data lain terkait kondisi yang menjadi tantangan bagi penerapan larangan tes keperawanan pada penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Pakistan berupa tantangan terhadap sistem hukum di Pakistan serta tantangan terhadap agama dan kultur di Pakistan. Serta, data terkait kondisi yang menjadi peluang bagi penerapan larangan tes keperawanan pada perempuan korban kekerasan seksual di Pakistan berupa larangan oleh PBB dan perubahan aturan tes keperawanan terhadap penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Pakistan.

1.6.3. Jenis Data

Dalam penelitian skripsi, digunakan jenis data berupa data sekunder. Menurut Hasan bahwa data sekunder merupakan data yang didapatkan atau dikumpulkan untuk penelitian menggunakan sumber-sumber yang telah ada (Syafnidawaty, 2020). Data penelitian pun dilengkapi dari data yang sudah ada.

Data sekunder dapat berupa buku, catatan internal organisasi, publikasi pemerintah, laporan, jurnal dan situs terkait yang memiliki keterkaitan dengan informasi yang dibutuhkan (Prabandari, 2020). Data sekunder yang digunakan kredibel dan memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah.

1.6.4. Teknik Analisis Data

Skripsi ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman proses analisis data kualitatif terbagi menjadi empat. Pertama, melakukan interaksi antara pengumpulan data dan analisis data yang menjadi bagian integral dalam analisis data. Kedua, reduksi data merupakan usaha menyimpulkan data yang kemudian dipilah dalam satuan konsep tertentu. Ketiga, hasil dari reduksi data diproses agar dapat menjadi lebih utuh. Terakhir adalah penarikan atau verifikasi melalui kesimpulan (Rijali, 2018: 83). Penelitian menggunakan teknik analisis kualitatif dimana data-data dikumpulkan dan menjadi sumber utama dalam memaparkan hasil penelitian yang kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan yang tepat untuk menjawab rumusan masalah.

1.6.5. Metode Penulisan

Peneliti menggunakan metode penulisan deduktif. Penelitian dimulai dengan hal yang umum dan kemudian dikaitkan dengan aspek-aspek khusus. Dengan kata lain, penelitian ini berdasarkan pada hal umum berupa teori dan konsep kemudian mengarah pada bagian dari masalah atau kejadian (Harys, 2020). Penelitian ini dimulai dengan konsep HAM dan PBB serta teori feminisme

kemudian mengarah pada larangan tes keperawanan oleh PBB yang diterapkan pada penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Pakistan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak merupakan sesuatu yang diinginkan atau dituntut oleh seseorang untuk pengembangan diri mereka. Hak adalah standar dasar sehingga tanpa adanya hal tersebut maka seseorang tidak dapat hidup bermartabat (Kamruzzaman & Das, 2016: 1). Dalam kehidupan manusia, hak-hak tersebut kemudian menjadi satu kesatuan dalam cakupan HAM yang berfungsi untuk melindungi kehidupan seseorang dan memperlakukan setiap orang secara setara.

Pada tahun 1993, dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina atau *Vienna Declaration and Programme of Action* bagian 1 paragraf 5 menyatakan bahwa HAM tidak terpisahkan, universal, saling bergantung, dan saling terkait. Komunitas Internasional harus memperlakukan HAM secara global dengan cara yang adil dan setara, pada dasar yang sama, dan dengan penekanan yang sama. Walaupun terdapat kekhasan nasional dan regional serta berbagai latar belakang berupa sejarah, budaya, dan agama harus diingat namun terlepas dari sistem politik, ekonomi, dan budaya, suatu negara memiliki tugas untuk mewujudkan dan melindungi semua HAM serta kebebasan fundamental (United Nations Human Rights, 2016b). Menurut *United Nations Human Rights*, terdapat empat prinsip dasar HAM untuk menyelaraskan perwujudan HAM di setiap negara, yaitu:

a. HAM Bersifat Universal

HAM berlaku secara universal karena didasarkan pada martabat setiap manusia tanpa memandang agama, jenis kelamin, bahasa, warna kulit, ras, etnis atau asal sosial, kebangsaan, usia, orientasi seksual atau ciri pembeda lainnya. HAM diterima oleh semua negara dan masyarakat sehingga HAM berlaku sama dan tidak mendiskriminasi bagi siapapun dan dimanapun.

b. HAM Tidak Dapat Dicabut

Hak asasi tidak dapat dicabut karena tidak ada orang yang dapat dicabut hak asasinya kecuali pada keadaan hukum yang ditentukan secara jelas.

c. HAM Tidak Dapat Dipisahkan dan Saling Bergantung

Setiap HAM bergantung satu sama lain sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap salah satu hak tersebut maka akan mempengaruhi pelaksanaan HAM lainnya. Hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial saling melengkapi dan sama pentingnya untuk martabat dan integritas setiap orang. Serta, penghormatan terhadap semua hak adalah prasyarat bagi perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan.

d. Hak atas Kesetaraan dan Larangan atas Diskriminasi

Hak atas kesetaraan memberikan kewajiban pada negara untuk memastikan ketaatan terhadap HAM tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Diskriminasi tidak hanya berkaitan dengan perbedaan, pengecualian atau

pembatasan terhadap suatu pihak, tetapi juga berkaitan dengan keberpihakan terhadap suatu kelompok. Kedua perilaku diskriminasi ini sama-sama tidak dapat dibenarkan (United Nations Human Rights, 2016a: 21-26).

Meskipun demikian, tidak semua pembedaan sikap merupakan bentuk diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan. Jika berdasarkan fakta atau hukum berdasarkan kriteria yang masuk akal maka pembedaan dapat dibenarkan. Negara bertanggung jawab dalam memberikan bukti untuk hal ini. Perlindungan khusus mungkin diperlukan terhadap anggota kelompok tertentu meskipun terdapat prinsip-prinsip kesetaraan, universalitas, dan non-diskriminasi. Salah satu perwujudan perlindungan tersebut dirancang untuk melindungi hak-hak perempuan melalui instrumen dan mekanisme khusus HAM. Tindakan khusus untuk sementara mungkin diperlukan dalam mengatasi dampak jangka panjang dari diskriminasi di masa lalu (United Nations Human Rights, 2016a: 21-26). Keempat prinsip ini menyatukan pandangan terhadap HAM berbagai negara. Selain itu, keempat prinsip ini memastikan siapapun dan dimanapun mendapatkan HAM yang setara dan mendapatkan perlindungan yang sama. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa HAM anggota kelompok tertentu mendapatkan perhatian khusus.

2.1.1 Kategori HAM

Pengadopsian Piagam PBB pada tahun 1945 menjadikan HAM sebagai pusat perhatian dalam hukum internasional publik dan perlindungannya menjadi salah satu persyaratan paling mendasar dalam masyarakat internasional

kontemporer. Piagam PBB menyatakan bahwa salah satu tujuan PBB adalah untuk mempromosikan dan mendorong penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar untuk semua serta mengakui ketergantungan HAM, perdamaian, keamanan dan pembangunan. Prinsip-prinsip ini kemudian diabadikan dalam Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948 yang menjadi instrumen internasional pertama yang menyusun pedoman lengkap HAM. Walaupun perjanjian ini tidak mengikat secara hukum tetapi Deklarasi ini menciptakan keyakinan hukum bersama dan diterima secara umum serta menjadi definisi HAM pertama yang disepakati secara internasional dan menjadi dasar bagi pembangunan sistem perjanjian HAM PBB saat ini. Deklarasi ini menyatukan dan mendefinisikan HAM tanpa pembedaan (Barrio et al., 2016: 15-16).

Selanjutnya, Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* serta Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang ditetapkan pada tahun 1966 menciptakan dua kategori utama HAM. Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik mencakup hak-hak berupa hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak untuk hidup, larangan penyiksaan, hak atas kebebasan berekspresi, hak untuk berpartisipasi, akses terhadap informasi, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan akses terhadap keadilan. Di sisi lain, Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya berfokus pada HAM terkait topik-topik seperti kesehatan, pendidikan, tenaga kerja dan jaminan sosial (Barrio et al., 2016: 15-16). Dapat dikatakan bahwa PBB berperan besar dalam menentukan standar HAM

dalam kancah internasional. Kemudian, negara berperan dalam mewujudkan hak-hak yang telah diatur oleh kedua konvensi dan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu. Untuk mewujudkannya tentu bukan hal yang mudah tetapi HAM tetap harus diwujudkan agar seseorang mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupannya. Selain itu, HAM juga tidak hanya akan dinikmati oleh individu tetapi juga turut membawa pengaruh bagi berjalannya suatu kelompok bahkan negara.

2.1.2 Kewajiban Negara terhadap HAM

HAM dapat dilanggar oleh individu atau kelompok mana pun. Pada kenyataannya, terdapat peningkatan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara seperti perusahaan bisnis, teroris, kelompok kriminal terorganisir, organisasi antar pemerintah, dan gerilyawan. Meskipun demikian, berdasarkan hukum internasional saat ini, negara merupakan penanggungjawab utama HAM. Menurut perjanjian HAM internasional dan hukum kebiasaan, kewajiban negara terhadap HAM yaitu:

1. Kewajiban untuk menghormati

Negara berkewajiban untuk menahan campur tangan terhadap pelaksanaan hak oleh individu dan kelompok. Negara dilarang untuk bertindak yang dapat merusak penikmatan hak.

2. Kewajiban untuk melindungi

Negara diwajibkan untuk melindungi individu dari perlakuan yang tidak pantas oleh aktor non-negara, agen negara asing, atau agen negara yang bertindak di luar kapasitas resmi. Kewajiban ini termasuk

tindakan pencegahan dan perbaikan. Maka dari itu, negara wajib untuk menerapkan undang-undang yang melindungi HAM. Serta, bertindak untuk melindungi individu baik dari ancaman HAM dan memastikan akses terhadap pemulihan hukum yang tidak memihak apabila diduga terjadi pelanggaran HAM.

3. Kewajiban untuk memenuhi

Negara wajib untuk mengambil tindakan positif untuk memastikan HAM dapat diwujudkan,. Bentuk kewajiban ini dapat berbeda-beda karena menyesuaikan pada hak yang bersangkutan dan sumber daya negara yang ada. Meskipun demikian, secara garis besar, negara harus mewujudkan kondisi hukum, kelembagaan dan prosedural yang diperlukan oleh pemegang hak dalam mewujudkan dan menikmati hak-haknya secara penuh (United Nations Human Rights, 2016a: 31-33).

Walaupun HAM dapat diraih ataupun dapat dilanggar oleh berbagai aktor, tetapi negara tetap menjadi penanggungjawab utama untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ini untuk melindungi HAM masyarakat yang berada dalam naungannya. Negara juga perlu memerhatikan cara untuk mewujudkan pelaksanaan HAM tersebut.

2.2 Feminisme

Feminisme didefinisikan oleh Karen Offen sebagai gerakan sosial dan/atau teori terkait cara-cara tertentu yang berupaya untuk meningkatkan posisi perempuan agar mendapatkan hak hukum, ekonomi, dan politik seperti yang diperoleh oleh laki-laki (Hadiwinata, 2017: 214). Sehingga, sebagai penggerak

dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, feminisme terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Setiap aliran feminisme memiliki pandangan berbeda terhadap hak-hak perempuan yang menjadi prioritas untuk diperjuangkan dan sudut pandang berbeda terhadap penyebab terjadinya diskriminasi pada perempuan.

2.2.1 Tema Utama dalam Feminisme

Meskipun tiap aliran feminisme memiliki pandangannya masing-masing, berikut ini beberapa tema utama yang dapat diidentifikasi dalam feminisme:

2.2.1.1 Pendefinisian Ulang Politik

Berdasarkan pengertian tradisional, politik berada pada ruang lingkup publik berupa lembaga pemerintahan, partai politik, kelompok berpengaruh, dan debat publik sehingga bukan bagian dari ruang lingkup kehidupan privat. Sedangkan, ruang lingkup privat ialah kehidupan keluarga dan hubungan pribadi sehingga bukan bagian dari politik. Hal ini berbeda dengan pandangan feminis modern yang bersikeras bahwa politik merupakan kegiatan yang terjadi di dalam semua kelompok sosial dan tidak hanya berkaitan dengan urusan pemerintah atau badan publik lainnya. Politik bisa ada dimanapun dan kapanpun konflik sosial berada. Menurut Kate Millet, politik adalah hubungan kekuasaan terstruktur yang mengatur suatu kelompok orang untuk dikendalikan oleh yang lain (Heywood, 2017). Oleh karena itu, menurut feminisme, hubungan politik bukan hanya perihal hubungan antara pemerintah dan warganya, tetapi bahkan terdapat pada hubungan keluarga antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak

2.2.1.2 Patriarki

Patriarki dianggap sebagai sumber utama feminisme. Peran gender yang dimiliki baik oleh perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat. Namun, peran perempuan dipaksakan oleh laki-laki secara sadar maupun tidak sadar dan hal ini terjadi hampir setiap waktu dan setiap budaya. Patriarki yang memiliki arti diperintah oleh laki-laki, meresap di semua aspek masyarakat, publik, swasta, bahasa dan wacana intelektual. Salah satu penopang penting patriarki adalah agama karena peran dominan dewa-dewa erat dikaitkan dengan laki-laki. Yudaisme, Kristen, dan Islam dikritik oleh feminisme sebagai agama yang menempatkan perempuan dalam peran yang lebih rendah dari laki-laki dalam teologi maupun masyarakat. Sehingga, patriarki adalah konstruksi sosial dan bukan kondisi alami. Oleh karena itu, gerakan perempuan berupaya untuk bebas dari patriarki (Harrison & Boyd, 2018: 300-302). Feminisme berupaya agar posisi perempuan tidak lagi didiskriminasi oleh laki-laki dan berupaya agar peran perempuan terbebas dari konstruksi sosial yang ada di masyarakat.

2.2.1.3 Seks, Gender dan Seksisme

Seks adalah fakta biologis bagi kebanyakan feminis (tetapi tidak semua) menganggap perbedaan fisik ini kurang penting dan menganggap gender lebih penting. Gender merupakan bentuk konstruksi sosial dan fenomena budaya yang memberikan peran berbeda pada perempuan, mulai dari pola perilaku yang dipaksakan, harapan, aspirasi, pikiran, bahkan mimpi.

Seksisme adalah ideologi penindasan terhadap satu jenis kelamin atas yang lain. Hal ini menyebarkan gagasan bahwa gender merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi secara alami dan biologi sehingga tidak dapat diubah. Walaupun ada perempuan seksis tetapi sebagian besar seksisme di dalam masyarakat adalah laki-laki dan diarahkan pada penaklukan dan eksploitasi (seksual atau ekonomi) (Harrison & Boyd, 2018: 300-302). Posisi perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki terbentuk oleh kebiasaan dan kepercayaan yang telah dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun. Fenomena ini tidak terjadi secara alami, melainkan akibat adanya konstruksi sosial. Meskipun laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan secara fisik, namun feminisme melihat bahwa selain dari perbedaan tersebut seharusnya laki-laki dan perempuan mendapatkan hak-hak yang sama dan berada pada posisi yang setara.

2.2.1.4 Kesetaraan Gender

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan peluang. Persamaan yang dimaksud bukan berarti bahwa laki-laki dan perempuan akan menjadi sama melainkan hak, tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan perempuan tidak bergantung pada jenis kelamin. Kesetaraan gender bukan hanya masalah yang dihadapi perempuan tetapi harus menjadi perhatian dan turut melibatkan perempuan maupun laki-laki (Mubarik et al., 2017: 2). Setiap jenis feminisme memiliki gagasan kesetaraannya masing-masing misalnya feminisme liberal memperjuangkan kesetaraan hukum dan politik dengan laki-laki. Feminisme sosialis memandang kesetaraan dalam hal kekuatan ekonomi. Lalu, feminisme radikal memandang kesetaraan dalam ruang

lingkup keluarga dan kehidupan pribadi seperti tanggung jawab di dalam rumah tangga, kontrol atas tubuh sendiri, serta ekspresi dan pemenuhan seksual (Heywood, 2017). Feminisme muslim tidak memandang kesetaraan sebagai suatu hal yang sama antara laki-laki dan perempuan, melainkan laki-laki diminta untuk menegakkan tanggung jawab mereka terhadap perempuan dan mendidik perempuan mengenai hak-hak dirinya (Serez, 2017: 67). Setiap jenis feminisme memiliki definisi dan prioritas tersendiri terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

2.2.2 Jenis-Jenis Feminisme

Feminisme merupakan ideologi lintas sektor yang sebagian besar muncul dari ideologi atau teori yang telah terbentuk seperti liberalisme, sosialisme, postmodernisme dan psikoanalisis. Ideologi dan teori tersebut menjadi penggerak dalam memajukan peran sosial perempuan atas dasar kepedulian pada kesetaraan. Adapun jenis-jenis feminisme ialah sebagai berikut:

2.2.2.1 Feminisme Liberal

Feminisme liberal mengacu pada pilar liberalisme sehingga feminisme ini berupaya membentuk dasar pemikiran bahwa semua manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan secara seimbang dan serasi sehingga seharusnya penindasan tidak terjadi (Chotban & Kasim, 2020: 32). Maka dari itu, penindasan dapat dihilangkan apabila laki-laki dan perempuan diperlakukan secara setara.

Menurut Lucy E. Bailey, feminisme liberal klasik memandang negara harus membebaskan perempuan dari paksaan yang membatasi hak individu

perempuan dan menghilangkan hambatan hukum serta politik yang mengganggu otonomi dan kebebasan perempuan. Perwujudannya dapat berupa kebijakan perlindungan terhadap diskriminasi jenis kelamin serta kondisi sosial yang mengganggu seperti normalisasi pada kekuasaan laki-laki, peran gender yang membatasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Otonomi perempuan dianggap sebagai salah satu aspek penting untuk “kehidupan yang baik”. Hal ini sejalan dengan Martha Nussbaum yang memandang bahwa kesehatan, martabat, dan partisipasi dalam pemerintahan diperlukan agar manusia dapat berfungsi dan berkembang secara penuh (Bailey, 2016: 2). Feminisme ini menekankan pada kebebasan individu, namun kebebasan tidak hanya terdiri dari satu aspek namun terbentuk oleh berbagai aspek yang dianggap tidak memaksakan dan tidak menghambat kehidupan seseorang terutama perempuan.

2.2.2.2 Feminisme Radikal

Feminis radikal memandang bahwa ketidaksetaraan gender merupakan dasar dari segala ketidaksetaraan dan penindasan lainnya. Perempuan mengalami penindasan pada lingkungan patriarki yaitu sebuah sistem hierarki yang menjadikan laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan yang terdiri dan dipertahankan oleh ciri-ciri berikut:

- a. Lembaga-lembaga yang mengutamakan dominasi laki-laki dibandingkan perempuan, misalnya pada model keluarga tradisional dan gereja.
- b. Memberi kewajiban menjadi ibu dan pembatasan terhadap kebebasan reproduksi

- c. Konstruksi sosial mengenai seksualitas dan feminitas perempuan melalui pembuatan dan penyajian gambaran subordinasi perempuan
- d. Kekerasan terhadap perempuan (Vukoičić, 2017: 35-36).

Meskipun feminisme radikal memiliki pandangan yang sama terhadap patriarki yang dianggap menjadi penyebab diskriminasi terhadap perempuan, namun feminisme radikal lebih berfokus pada gender perempuan baik di dalam masyarakat hingga di keluarga. Selain itu, feminisme radikal memiliki pandangan bahwa hak reproduksi serta seksualitas merupakan hak yang menjadi prioritas untuk menghilangkan patriarki.

2.2.2.3 Feminisme Muslim

Sejalan dengan gerakan feminisme yang berusaha membebaskan perempuan dari ketertindasan dan budaya patriarki, mau tidak mau feminisme ini pun mengkritik ranah teologis. Feminisme muslim yang bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender kemudian melakukan perubahan konsep-konsep Islam mengenai perempuan dengan menyesuaikan dengan nilai-nilai modern saat ini. Menurut Adian Husaini, feminisme muslim melihat bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat beragama Islam adalah sesuatu yang dikonstruksi oleh laki-laki. Hal ini dapat diwujudkan dengan sudut pandang maupun kepentingan perempuan yang disesuaikan untuk membentuk hukum tandingan (Chotban & Kasim, 2020). Berbeda dengan feminisme lainnya, feminisme muslim menggunakan pendekatan agama Islam untuk menyetarakan gender antara laki-laki dan perempuan.

Maka dari itu, feminisme muslim berfokus untuk menafsirkan hal keagamaan yang dianggap bersifat misoginis dan patriarki pada perempuan. Sehingga, diperlukan peninjauan ulang secara menyeluruh pada perwujudan hukum yang dianggap bersifat misoginis dan patriarki terhadap perempuan menggunakan dorongan transformasi kesetaraan gender (Chotban & Kasim, 2020: 34). Ini menunjukkan bahwa feminisme muslim melihat bahwa diperlukan pembaharuan penafsiran konsep dalam Islam. Sehingga, berbeda dengan feminisme lainnya yang didasarkan pada ideologi, feminisme muslim justru didasari oleh teologi.

2.3 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

2.3.1 Tujuan PBB

Berdasarkan Bab 1 Pasal 1 Piagam PBB, berikut ini merupakan tujuan PBB:

1. Untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional melalui langkah-langkah kolektif yang efektif dalam mencegah dan menghapus ancaman terhadap perdamaian serta menekan tindakan agresi atau lainnya yang melanggar perdamaian dan mewujudkannya secara damai serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau penyelesaian perselisihan internasional atau situasi yang mungkin mengarah pada pelanggaran perdamaian.
2. Untuk mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan pada prinsip persamaan hak, penentuan nasib sendiri dan tindakan lainnya yang sesuai untuk memperkuat perdamaian universal

3. Untuk mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional pada bidang sosial, ekonomi, budaya atau karakter kemanusiaan dan mempromosikan serta mendorong penghormatan pada HAM dan kebebasan mendasar bagi semua orang tanpa membedakan jenis kelamin, ras, bahasa atau agama.

4. Untuk menjadi pusat harmonisasi tindakan bangsa dalam mencapai tujuan bersama ini (Ariye, 2014).

Berdasarkan tujuan di atas dapat dilihat bahwa HAM menjadi salah satu perhatian utama dari PBB yang merupakan organisasi internasional yang menaungi banyak negara. Maka dari itu, negara-negara harus mengambil tindakan nyata yang sejalan dengan tujuan dari PBB dalam melindungi serta menghormati perwujudan HAM masyarakat.

2.3.2 HAM di dalam sistem PBB

Pada tanggal 10 Desember 1948, PBB menciptakan hukum untuk melindungi setiap manusia yaitu Piagam pertama atau Deklarasi Universal HAM yang mencantumkan tiga puluh hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang ada di bumi ini. Deklarasi Universal HAM merupakan satu-satunya instrumen terpenting bagi HAM dan menjadi dokumen HAM yang paling umum digunakan hingga saat ini (Muhammad, 2019: 404). Sehingga, dapat dikatakan bahwa Deklarasi Universal HAM menjadi dasar acuan bagi dokumen-dokumen HAM lainnya.

Beberapa badan HAM, konferensi, kesepakatan internasional dan PBB sudah menetapkan aturan ketat bagi negara-negara untuk menjaga hak asasi mereka. PBB telah bekerja untuk membentuk sejumlah institusi yang bertanggung jawab untuk memotivasi negara-negara dalam mematuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian HAM. Namun, lembaga-lembaga ini tidak memiliki kemampuan untuk memaksa negara untuk meningkatkan praktik HAM mereka. Sebaliknya, entitas ini meninjau praktik HAM negara-negara anggota secara teratur yang kemudian laporan dikeluarkan secara bersamaan dengan proposal strategi yang menggambarkan perubahan yang direkomendasikan bagi negara anggota tertentu. Meskipun faktanya negara-negara tidak secara resmi akan menerima saran yang terdapat dalam laporan PBB, namun laporan tersebut akan memberikan pemikiran inovatif dan memberikan tekanan politik kepada negara-negara anggota agar meningkatkan kegiatan HAM mereka terutama untuk peradilan pidana (Muhammad, 2019: 404). Praktik HAM merupakan kedaulatan masing-masing negara yang tidak dapat dicampuri oleh siapa pun, namun negara-negara yang berada di naungan PBB diharapkan dapat menyelaraskan sikap dalam mewujudkan dan menghormati HAM. Sehingga, PBB berhak untuk membuat rekomendasi bahkan menekan suatu negara demi mewujudkan keselarasan tersebut.

PBB berupaya untuk memajukan dan melindungi HAM dalam tiga cara dasar yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM atau *Office of the High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) adalah entitas utama PBB terhadap

Hak Asasi Manusia (HAM). OHCHR mewakili komitmen dunia dalam mempromosikan dan melindungi semua cakupan HAM dan kebebasan yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights*. *High Commissioner* dan kantornya memiliki peran untuk mempromosikan dan melindungi HAM, membantu pemberdayaan manusia, membantu pemerintah dan memasukkan perspektif HAM ke dalam semua program PBB (United Nations Human Rights, 2020). OHCHR bekerjasama dengan badan-badan khusus serta dana dan program PBB seperti *World Health Organization* (WHO) untuk memaksimalkan dampak upaya HAM (United Nations & United Nations Human Rights, 2014: 5). OHCHR dapat bekerjasama dengan berbagai entitas yang ada di PBB agar dapat memberikan bantuan kepada pemerintah untuk mewujudkan dan memenuhi kewajiban hak-hak individu.

WHO merupakan salah satu badan khusus yang ada di dalam PBB (United Nations, 2019b). WHO didirikan pasca Perang Dunia Kedua atau tepatnya pada tahun 1948 atas dasar idealisme dan ambisi yang menandakan penciptaan sistem PBB secara keseluruhan. Hal ini tampak jelas pada tujuan WHO yaitu pencapaian tingkat kesehatan setinggi mungkin oleh semua orang serta ambisi yang terbagi menjadi 22 fungsi luas yang didefinisikan di dalam konstitusinya dengan fungsi pertamanya yaitu bertindak sebagai pengarah dan mengkoordinasikan otoritas dalam menjalankan kesehatan internasional (Clift, 2014: 1). WHO merupakan organisasi utama bagi negara-negara untuk membahas dan mengambil tindakan terkait kesehatan yang merupakan hal terpenting bagi kehidupan manusia.

Menurut WHO, kesehatan merupakan keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial secara utuh dan bukan hanya terbatas pada keadaan yang bebas dari penyakit atau kelemahan. Untuk pertama kalinya, definisi ini mengangkat kesejateraan sosial sebagai komponen integral dari kesehatan karena lingkungan sosial, kondisi tempat tinggal dan tempat kerja berkaitan erat dengan kesehatan. Sehingga, kesehatan bukan hanya perihal kesehatan fisik dan mental (Svalastog et al., 2017: 432). Hal ini membuktikan PBB tidak hanya memperhatikan kesehatan fisik namun juga kesehatan mental dan kesejahteraan sosial yang justru terkadang dianggap remeh oleh masyarakat. Ketiga bentuk kesehatan ini menentukan kualitas hidup seseorang sehingga pelaksanaannya sebaiknya berjalan secara beriringan dan sama-sama dapat diprioritaskan.

Hak atas standar kesehatan tertinggi merupakan contoh nilai-nilai yang mendasari pendekatan berbasis HAM pada organisasi ini yang memastikan kehidupan yang sehat. Hak ini berkaitan dengan berbagai hak politik, ekonomi, sipil, sosial dan budaya. WHO telah menggunakan prinsip-prinsip HAM untuk memperdebatkan langkah-langkah menghadapi isu kesehatan di masyarakat (World Health Organization, 2019: 10). Setiap isu HAM dan perkembangan manusia pasti memiliki kaitan dengan gender. Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini masih terdapat perbedaan berbasis gender termasuk pada bidang kesehatan di masyarakat yang terjadi antara perempuan dan laki-laki serta anak perempuan dan anak laki-laki. Mulai dari akses pada akses layanan kesehatan, perbedaan perilaku hingga kontrol terhadap tubuh seseorang.

Untuk mengurangi perbedaan berbasis gender dan membantu perempuan yang sering menjadi korban atas perbedaan tersebut maka dibutuhkan peran dari *United Nations Women* atau *UN Women*. Entitas ini bergabung dengan sistem PBB pada 1 Januari 2011 yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi Majelis Umum 64/289 yang memutuskan untuk membentuk Badan PBB yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (UN Women, 2017).

UN Women merupakan satu-satunya entitas di dalam sistem PBB yang berdedikasi untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta anak perempuan. Entitas ini membantu memajukan standar yang disepakati secara internasional mengenai kesetaraan gender dan mendukung negara-negara untuk mengartikannya ke dalam praktik melalui kebijakan, undang-undang, dan layanan. *UN Women* menggunakan pengalaman negara-negara untuk menginformasikan kesepakatan tentang norma-norma kesetaraan gender yang baru. Melalui jaringannya di seluruh PBB, *UN Women* menempatkan kesetaraan gender di pusat ketiga pilar kemajuan global yaitu perdamaian dan keamanan, HAM, dan pembangunan berkelanjutan. Bertujuan pada skala dan inovasi, *UN Women* berupaya membantu memperkuat pengukuran statistik, membantu mengubah pasar dan pola pikir, membentuk aksi kemanusiaan, dan pembuatan kebijakan publik (UN Women, 2019: 5). Dengan adanya entitas ini, permasalahan gender menjadi salah satu pusat perhatian dalam skala internasional, UN Women pun menjadi penentu standar bagi aktor negara serta non-negara dalam mengambil tindakan. Hak-hak yang

diperhatikan dan perjuangkan oleh UN Women terus mengalami perkembangan seiring tumbuhnya kesadaran dan laporan yang didapatkan.

2. Perjanjian HAM internasional berupa konvenan dan konvensi yang membentuk panel ahli independen atau badan perjanjian untuk mempertimbangkan pelaksanaan kewajiban HAM negara secara teratur dan berkala.
3. Badan antar-pemerintah atau majelis yang terdiri dari negara-negara anggota PBB yang dibentuk untuk membahas masalah dan situasi HAM. Dewan HAM yang merupakan badan antar-pemerintah utama untuk tujuan ini dengan didukung oleh para ahli independen khusus yang disebut sebagai prosedur khusus dan mekanisme yang disebut sebagai tinjauan berskala universal (United Nations & United Nations Human Rights, 2014: 5).

Setiap badan, entitas hingga perjanjian PBB memiliki fokus utama masing-masing yang berbeda satu sama lain namun saat menghadapi suatu isu atau masalah HAM terkadang dibutuhkan beberapa sudut pandang melalui kerjasama agar dapat memaksimalkan upaya penyelesaian permasalahan tersebut. Maka dari itu ketiga cara dasar dalam mendorong dan melindungi pelaksanaan HAM di atas bersifat independen namun saling melengkapi satu sama lain.